

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami oleh korban orang dewasa. Namun karena usia dan kerentanan akibat eksploitasi terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam perdagangan manusia dapat menyebabkan trauma. Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anak-anak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus atau usia, tingkat kedewasaan dan kebutuhan masing-masing individu mereka.¹

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.²

¹Yazid Effendi, *Pengantar Victimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman, 2001, hlm. 35.

² Zohra Andi Baso, et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002, hlm. 32.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.³

Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain.⁴ Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Padahal korban dengan mayoritas perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban.⁵

³Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 26-27.

⁴Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 97.

⁵Wiend Sakti Myharto, *Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*, <http://www.hukumpedia.com>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah mendapatkan restitusi. Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini pun mendapat pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.”⁶

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian memasuki fase baru dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006, serta dibentuknya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang hak-hak korban di dalam proses peradilan hukum pidana. Khusus mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi (sebagai salah satu jenis sanksi pidana lain di luar Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan), berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo PP Nomor 44 Tahun 2008, korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan restitusi melalui LPSK agar pelaku kejahatan membayar ganti kerugian berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk hilang atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu kepada korban.

Akhir tahun 2017 jumlah permohonan yang masuk ke LPSK mencapai 500 lebih permohonan, jumlah permohonan yang masuk untuk

⁶“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia “, <https://www.komnasham.go.id>., diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

bantuan restitusi (ganti rugi) korban tindak kejahatan masih minim. Jumlah permohonan untuk bantuan restitusi hanya 26 permohonan. Jumlah permohonan yang masuk lebih cenderung pada perlindungan fisik dan perlindungan hukum saja, sementara bantuan medis, psikologi dan restitusi masih terhitung sedikit.⁷ Sedikitnya jumlah permohonan bantuan restitusi ini kemudian menjadi semakin sangat memprihatinkan pada saat memperhatikan tahap implementasi.

Lagi-lagi pada tahap implementasinya diketahui bahwa ketentuan restitusi belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum di Indonesia.⁸ Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).⁹ Hakim dan Jaksa tidak bersedia memasukan permohonan restitusi dalam berkas tuntutan, pada saat itu hakim dan jaksa meminta kepada keluarga korban untuk membacakan langsung permohonan restitusi setelah Jaksa membacakan tuntutan. Dalam sidang berikutnya, hakim meminta LPSK memastikan bahwa pemohon benar-benar merupakan keluarga korban.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008: “Didalam hal ini permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.” Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2008: “Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.”

Persoalan restitusi tidak hanya muncul pada persoalan pelanggaran PP Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan

⁷Agus Hasanudin, “Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <https://media.neliti.com>. diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

⁸Suhud (et.al.), *Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2013, hlm. 105.

⁹Perkara tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara :1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

juga mengemuka pada persoalan penafsiran Pasal 22 ayat (1) huruf d PP Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 22 ayat (1) huruf d PP Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa permohonan restitusi memuat sekurangnya: "uraian kerugian yang nyata-nyata diderita."

Maksud klausul kerugian yang nyata-nyata diderita disini menjadi multi tafsir, sehingga menimbulkan penafsiran apakah yang dimaksud dalam klausul tersebut juga mencakup kerugian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, namun dalam implementasinya bahwa majelis hakim yang menerima permohonan restitusi hanya mengabulkan permohonan restitusi untuk ganti kerugian yang sudah terjadi, sehingga implementasi ketentuan restitusi sering menyimpangi tujuan tertinggi dari hukum, yaitu keadilan. Beberapa kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan restitusi terhadap korban diantaranya adalah kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, perdagangan orang (*trafficking*) dan pembunuhan.

Saat ini telah banyak aturan perundang-undangan yang mencantumkan restitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi). Selain itu, regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakann guna merefleksikan

bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban.

Lebih lanjut lagi respon yang lebih baik terhadap korban dan saksi anak-anak akan membuat mereka lebih terbuka mengenai kejadian yang menjadikan mereka korban dan mereka akan lebih membantu proses keadilan. Jika anak menjadi korban perdagangan manusia, saksi kejahatan atau pelaku kejahatan, perkaranya harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa ada beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia yang ada pada permasalahan ini. Butuh dorongan yang kuat untuk meningkatkan minat aparat penegak hukum dalam memfasilitasi restitusi korban.¹⁰

Bahwa oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materil* dan atau *imateril* yang diderita korban atau ahli warisnya. Ketentuan ini menjamin hak anak korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi. Ditegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Adapun Kualifikasi anak korban kejahatan yang mendapat restitusi terdiri atas Pertama anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua anak yang dieksploitasi secara ekonom dan/atau seksual. Ketiga anak yang menjadi korban pornografi. Keempat Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Kelima anak Korban kekerasan fisik dan/ atau. Keenam anak korban kejahatan seksual. Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, restitusi diberikan kepada anak korban. Restitusi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas

¹⁰Pipit Mei Wulandari, "*Hak Korban Untuk Memperoleh Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Oran*", <http://repository.unej.ac.id/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis.¹¹

Pengajuan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban. Dalam hal ini pihak korban terdiri dari orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat Kuasa Khusus. Jika pihak yang mengajukan restitusi terlibat sebagai pelaku, maka pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹²

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis di atas materai ke Pengadilan. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam tahap penyidikan, Penuntutan dan pasca Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Khusus yang terakhir ini, permohonan dapat dilakukan oleh LPSK. Pemberian Restitusi dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:

Pertama panitera Pengadilan mengirimkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada Jaksa. Kedua dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya putusan tersebut, Jaksa wajib menyampaikan kepada pelaku dan pihak korban. Ketiga pelaku wajib memberikan restitusi kepada pihak korban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan tersebut, dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Jika Pelakunya adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tuanya. Keempat, setelah pelaku memberikan restitusi kepada pihak korban, ia wajib melaporkan kepada Pengadilan dan Kejaksaan. Kelima, setelah itu Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.¹³

¹¹Alvianto R.V. Ransun, “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban” <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

¹²Erna Ratnaningsih, “Perlindungan Bagi Pengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

¹³“Peraturan LPSK Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi”, <https://ngada.org/bn13-2010Imp.htm>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2017.

Kasus yang terjadi pada September 2008 lalu di Provinsi Lampung, Mawar harus bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Ia terjaring dalam razia, mawar ternyata dipekerjakan oleh Fitriyani dan Fuji Astuti. Karena usia mawar masih di bawah umur, dua orang “mami” itu pun dikenakan tindak pidana perdagangan orang.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang sudah berkekuatan hukum tetap memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi yang harus dibayar sebesar Rp10 juta, dan putusan ini sudah dilaksanakan oleh terpidana.

Hakim Agung Rehngena Purba mengakui memang tidak banyak vonis tindak pidana perdagangan orang yang mencantumkan ganti rugi kepada korbannya. Hal ini disebabkan penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum alpa memasukkan aspek restitusi atau ganti rugi ke dalam berkas acara pemeriksaan dan tuntutan.

“Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi) karena sejak dari penyidikan (polisi) dan tingkat penuntutan (jaksa), tidak dimasukkan tuntutan tentang ganti rugi atau restitusi.”¹⁴

Lalu kasus yang dikutip dari *validnews*, delapan warga Myanmar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku menerima restitusi (ganti rugi) dari terpidana yang melakukan kejahatan. Pemberian restitusi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Resitusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual pada 10 Maret 2016 lalu. Sebelumnya 22 warga Myanmar diperiksa menjadi saksi dan korban TPPO di Benjina, Kepulauan Aru Maluku. Dalam kasus itu, Kejaksaan Negeri Dobo mengajukan rekomendasi perlindungan bagi 22 warga Myanmar tersebut melalui LPSK. Berdasarkan rekomendasi itu, LPSK dapat menghadirkan 13 korban TPPO asal Myanmar saat sidang di

¹⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de03de674c65/vonis-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi>, diakses pada tanggal sabtu 25 Mei 2011 Pukul 19.30 WIB.

Pengadilan Negeri Tual Maluku yang membuktikan kejahatan dilakukan terdakwa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual memvonis bersalah tiga tahun penjara dan denda Rp160 juta kepada tujuh pelaku, termasuk lima warga Thailand. Hakim juga memerintah lima terpidana membayar restitusi Rp 773,3 juta kepada 11 korban TPPO, namun realisasinya hanya empat terpidana yang sanggup membayar ganti rugi uang bagi delapan korban dengan jumlah restitusi sebesar Rp 438 juta.¹⁵

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Guntur Supratman Bin Cecep Supratman. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasikan orang di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dakwaan kesatu. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa oleh karena itu, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan hakim lebih ringan tuntutan jaksa dari pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.¹⁶

¹⁵<http://validnews.co/Warga-Negara-Myanmar-Korban-TPPO-Terima-Resitusi-pQH>, diakses pada tanggal 07 Desember 2017 Pukul 19.29 WIB.

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi, hlm. 2

Putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun memang tidak salah. Dengan vonis ini, Deni Hariyanto tetap dinyatakan bersalah, terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁷ Dugaan demikian putusan tersebut kurang kemanfaatan dan mengandung nilai-nilai keadilan. Putusan Hakim yang berkualitas tidak lain putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan keadilan terdakwa.

Persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan"¹⁸ apalagi yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak wanita yang masih tergolong anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan studi analisis kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Hak Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi)

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Tidak dapat dipungkiri anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak pantas yang dapat berujung pada tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil baginya karena tanpa ganti rugi (Restitusi) atas apa yang dideritanya sebagai korban.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah “Mengapa permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana tidak dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi?”

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

- a. Bagaimana proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menghambat upaya pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapatlah penulis uraikan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana No. 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan putusan hakim terhadap hak korban dalam restitusi.

2) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

Sebelum menguraikan lebih lanjut akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kemudian mengulas hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan mengasumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul.

Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan berpikir gambaran hak restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun yang dijadikan sebagai *grand theory* dalam menjawab permasalahan yang ditentukan adalah teori

negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁹ Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

¹⁹Asrur Rifa, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contoh”, <http://www.siswamaster.com>., diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun.

Perbedaan tersebut ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).²⁰

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah,

²⁰Ali Dahwir, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tataran Teori Hukum Progresif*”, <https://dahwiralihoo.com>. diakses pada tanggal 10 Desember 2017.

memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlindungan perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan sebagai *Middle Theory* adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Berbagai uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek pengertian yang luas itu, pembahasan dalam makalah ini adalah penegakan pada tahap menjalankan aturan hukum tentang perlindungan korban kejahatan.

Sebagai teori yang paling konkrit atau disebut sebagai *Applied Teori* adalah Teori Perlindungan Korban Kejahatan dan teori hukum progresif Perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk

dirumuskan. Perlakuan yang dikenakan pada korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Peneliti sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu membuat konseptual mengenai permasalahan yang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto,²¹ kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- b. Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Perdagangan Orang adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²²
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang

²¹*Ibid*

²²Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang


berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

- e. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.



²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 9.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang hak restitusi terhadap Anak-anak Korban Perdagangan Manusia (*Trafficking in Person*) ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup:

- (1) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- (2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- (4) perbandingan hukum;
- (5) sejarah hukum.²⁴

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara tindak pidana perdagangan orang dalam hal memberikan data yang lengkap, akurat, dan memadai.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum Ubhara Jaya Jakarta Selatan. Serta di beberapa tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka diantaranya di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Divisi Hukum Mabes Polri.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistimatis guna memudahkan analisis.

1.5.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

1.5.5. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi.

Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Pengertian Kompensasi, Restitusi dan Ganti rugi;
- d. Pengertian Anak.

Bab III. Hasil Penelitian.

Bab tiga ini membahas tentang hasil penelitian mengenai Kronologis Dakwaan, Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Pidana No 302/Pid.Sus/2015/PN Cbi, dan Penyebab Timbulnya Hambatan dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian.

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai analisa data dan pembahasan, yang terdiri dari;

- a. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008;

- b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008, dan Analisis Penulis.

Bab V. Penutup.

Bab lima yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.

